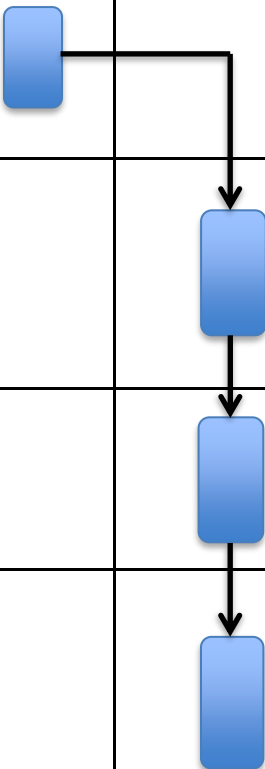


STANDAR PERMINTAAN INFORMASI PUBLIK

 DINAS PENDIDIKAN PROVINSI SUMATERA BARAT SMA NEGERI 1 GUNUNG TALANG Jalan Lintas Solok-Padang Km. 10 Pasar Usang Cupak	Nomor SOP : 500/927/SMA.2/GNGTLG-2024 Tgl Pembuatan : 15 Juli 2024 Tgl Revisi : Tgl Efektif : 22 Juli 2024 Disahkan oleh : Kepala Sekolah Nama SOP : Standar Pengumuman
Dasar Hukum :	Klasifikasi Pelaksana :
1. Undang-Undang Nomor : 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik 2. PP No. 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik 3. Perki No. 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik	1. Minimal Sarjana 2. Menguasai Tata Pembukaan 3. Memiliki Pengetahuan mengenai Pelayanan Prima 4. Memiliki Tata Krama
Keterkaitan :	Peralatan atau Perlengkapan :
Masyarakat yang membutuhkan informasi publik dari Pemerintah	1. Formulir isian 2. Komputer 3. Pesawat Telepon 4. Jaringan Internet 5. ATK
Peringatan :	Pencatatan dan Pendaftaran
1. Bila Prosedur ini ada yang terlewati maka pemohon informasi tidak akan terlayani dengan maksimal 2. Bila prosedur ini tidak berjalan maka pelayanan maksimal tidak akan tercapai 3. Bila prosedur ini tidak berjalan maka image positif Pemerintah Daerah terhadap masyarakat menjadi negatif	

No	Kegiatan	Pelaksana		Dokumen	Keterangan
		PPID	Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi		
1	Mengumpulkan informasi yang berkualitas dan relevan dengan tupoksi masing-masing unit kerja			Hard copy dan soft file	
2	Menyeleksi dan mengelompokkan seluruh informasi yang telah dikumpulkan berdasarkan sifat informasi			Hard copy dan soft file	
3	Menetapkan daftar informasi publik secara resmi			Hard copy dan soft file	
4	Menyebarkan informasi publik			Hard copy dan soft file	

Ditetapkan : Di Cupak
Pada tanggal : 15 Juli 2024
Kepala SMAN 1 Gunung Talang



(Signature)
Martin, S. Pd., M. Pd.
NIP. 19720930 200212 1 003